



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1550, 2016

KEMENPAR. Poltekpar Lombok. Statuta.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pariwisata Lombok dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Lombok, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Statuta Politeknik Pariwisata Lombok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Lombok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 711);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Pariwisata Lombok yang selanjutnya disebut Poltekpar Lombok adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan.
2. Statuta Poltekpar Lombok yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, serta menyelenggarakan program dan

- kegiatan di Poltekpar Lombok.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
  4. Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Kurikulum Poltekpar Lombok yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan dalam satu periode jenjang pendidikan di Poltekpar Lombok.
  6. Sivitas Akademika Poltekpar Lombok yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekpar Lombok.
  7. Senat Poltekpar Lombok yang selanjutnya disebut Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Poltekpar Lombok.
  8. Direktur Poltekpar Lombok yang selanjutnya disebut Direktur adalah dosen yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin Poltekpar Lombok.
  9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Poltekpar Lombok dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  10. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Poltekpar Lombok.
  11. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik yang belajar di Poltekpar Lombok.

12. Alumni Poltekpar Lombok adalah seseorang yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan di Poltekpar Lombok.
13. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

## BAB II IDENTITAS

### Bagian Kesatu Status, Kedudukan, dan Dies Natalis

#### Pasal 2

- (1) Poltekpar Lombok merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian Pariwisata, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Poltekpar Lombok berkedudukan di Kota Praya, Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Poltekpar Lombok ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Lombok tanggal 27 April 2016.
- (4) Dies Natalis Poltekpar Lombok ditetapkan setiap tanggal 27 April 2016.

### Bagian Kedua Lambang, Moto, Bendera, Busana, Himne, dan Mars

#### Pasal 3

- (1) Poltekpar Lombok mempunyai lambang sebagaimana gambar di bawah ini:



- (2) Rincian arti lambang Poltekpar Lombok adalah sebagai berikut:
- a. bentuk dasar bulat dengan garis globe menggambarkan dunia dan dibingkai dengan bunga teratai bersudut lima memiliki makna bahwa Poltekpar Lombok berasaskan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, serta diharapkan kiprah dan manfaat Poltekpar Lombok dapat mencapai ke seluruh penjuru dunia yang mengacu kepada *tagline* Poltekpar Lombok yakni “A World-Class Tourism Polytechnic”;
  - b. warna dasar biru (kode 1b7e9d) melambangkan wawasan yang luas dan mendalam, serta diartikan sebagai pengembangan wisata maritim;
  - c. bangunan lumbung merupakan lambang pengembangan pariwisata budaya;
  - d. pintu lumbung yang terbuka satu, melambangkan Poltekpar Lombok terbuka terhadap nilai-nilai baru dari luar demi pengembangan mutu pendidikan dan lulusan, namun tetap menyaring nilai-nilai baru dimaksud;
  - e. pena dan buku melambangkan proses pendidikan berkelanjutan, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Poltekpar Lombok menerapkan pendidikan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata;
  - f. tiga anak tangga di bawah lumbung padi merupakan simbol dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan